

Rencana Kinerja

Tahun 2023



Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa
Pencegahan Pencemaran Industri

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan karuniaNya sehingga perubahan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Tahun 2023 dapat terselesaikan. Penyesuaian dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai tindak lanjut atas penyesuaian indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perubahan Renstra BBSPJPPI 2021-2024.

Rencana Kinerja sendiri adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis organisasi. Dokumen Rencana Kinerja BBSPJPPI memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja disusun dengan sepenuhnya mengacu dan mendukung RPJP/RPJMN Pemerintah Pusat, Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja kegiatan dituangkan dalam dokumen ini sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Untuk selanjutnya diharapkan agar dokumen Rencana Kinerja dapat dijadikan pedoman dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sekaligus acuan pelaksanaan evaluasi kegiatan BBSPJPPI pada tahun 2023, yang pada gilirannya akan menjadi bagian integral dari keberhasilan BBSPJPPI dalam menjalankan visi dan misinya secara keseluruhan.

Semarang, 10 November 2023

Kepala,



Sidik Herman

NIP. 19760909 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Ruang Lingkup	4
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	5
A. Hasil-Hasil Pembangunan	5
B. Arah Pembangunan.....	11
BAB III RENCANA KINERJA	19
A. Sasaran.....	19
B. Indikator Kinerja	20
C. Indikator Kinerja Utama	22
BAB IV PENUTUP.....	24
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diantaranya dengan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau. Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam tiga tahapan dimana pada tahap kedua (2020-2024) pengembangan sektor industri diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas.

Dengan adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai perubahan reorganisasi Kemenperin berdasarkan Perpres 107 Tahun 2020 serta mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) selaku unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kementerian Perindustrian, dalam penentuan visi organisasi kedepan visi ditetapkan secara selaras untuk mendukung pencapaian visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi Kemenperin dan BSKJI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Visi BBSPJPPI kedepannya ditetapkan "**Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing**". Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di

bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Dalam mendukung perwujudan visi BBSPJPPI, maka dirumuskan misi BBSPJPPI **“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau”**. Kedepannya BBSPJPPI diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi dalam mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi yang mendukung pada penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan. Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2023 dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran dan kegiatan pada satker BBSPJPPI TA 2023 yang merupakan bagian tahapan pencapaian perencanaan berkelanjutan selama lima tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2024 yang akan dilaksanakan oleh satker BBSPJPPI.

Penyusunan rencana kinerja juga ditujukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan anggaran kedepannya, yang didalamnya turut memuat indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan perwujudan komitmen yang ingin dicapai satker BBSPJPPI di tahun 2023. Dokumen rencana kinerja sekaligus digunakan sebagai arahan dan pedoman kerja bagi pimpinan dan

koordinator serta pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan TA 2023. Dengan demikian, diharapkan dapat implementasi penerapan akuntabilitas kinerja pada satker BBSPJPPI dapat terwujud.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI sesuai usulan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang telah disetujui oleh KemenPAN RB melalui surat Nomor B/938/M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian akan memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI akan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

D. Ruang Lingkup

Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ruang lingkup dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2023 ini meliputi:

1. Hasil-hasil yang telah dicapai oleh satker BBSPJPPI selama periode tahun sebelumnya.
2. Arah kebijakan pengembangan satker BBSPJPPI kedepan, serta
3. Rencana kinerja satker BBSPJPPI tahun 2023 sebagai dasar pengajuan kebutuhan anggaran yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil-hasil Pembangunan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan kompetensi di bidang teknologi pengolahan limbah, produksi bersih dan bioteknologi lingkungan melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi di bidang pencegahan pencemaran industri sekaligus memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang mendukung pada pembangunan industri hijau.

Terkait dengan pemberian layanan jasa teknis kepada masyarakat, maka untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam pelaksanaan kegiatan operasional layanan jasa teknis yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berpedoman pada kedua hal tersebut, maka ketersediaan pagu alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI bersumber dari dana Rupiah Murni dan dana PNBP tahun berjalan yang diperoleh dari pemberian layanan jasa teknis.

Tabel 2.1
Komposisi Pagu Anggaran TA 2018-2022 (Rp. Ribu)

Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp.000)*				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rupiah Murni	16.032.255	17.009.872	14.266.241	15.913.545	16.689.022
PNBP Tahun Berjalan	14.069.182	17.962.436	13.610.557	13.773.243	15.005.000
TOTAL	30.101.437	34.972.308	27.876.798	29.686.788	31.694.022

Cat:

*) Berdasarkan DIPA Revisi terakhir

Alokasi pagu anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, diantaranya dengan melaksanakan kegiatan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kerjasama

penerapan hasil inovasi teknologi industri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi industri terkait lingkungan. Untuk mendukung publikasi dan diseminasi atas kapabilitas/kompetensi BBSPJPPI di bidang penanganan dan pencegahan pencemaran lingkungan juga turut dilakukan promosi melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Dari sisi aspek pemberian jasa layanan teknis, BBSPJPPI juga mengupayakan pengembangan aspek kelembagaan internal BBSPJPPI yang mendukung pada upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya sektor industri melalui penerapan prinsip Reformasi Birokrasi maupun melalui peningkatan kapabilitas kemampuan balai dalam pemberian jasa layanan teknis. Selama beberapa tahun terakhir potensi pendapatan/pembiayaan yang diperoleh dari penerimaan PNBP pada tahun berjalan menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian adanya kejadian luar biasa Pandemi Covid-19 selama periode tahun 2020-2021, telah memberikan dampak terhadap realisasi penerimaan PNBP pada tahun berjalan dimana realisasi penerimaan PNBP pada 2020 hanya tercapai sebesar Rp. 8.770.372.009,- (58,51%) dan pada tahun 2021 tercapai sebesar Rp. 10.475.231.932,- atau 73,29% dari target.

**Tabel 2.2 Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penggunaan
Sumber Anggaran PNBP**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target Penerimaan (Rp.000)	12.962.436	12.962.436	12.962.436	14.987.778	14.292.000
Realisasi Penerimaan (Rp.000)	12.798.625	15.322.170	14.931.110	8.770.372	10.475.231
Realisasi Penerimaan (%)	98,74	118,20	115,19	58,51	73,29
Pagu Belanja (Rp.000)	13.497.781	14.069.182	17.962.436	13.610.557	13.773.243
Realisasi Penggunaan (Rp.000)	13.000.731 *	13.999.797 **	16.265.023 ***	12.955.567 ****	10.300.884
Realisasi Penggunaan thp Penerimaan (%)	101,57	91,36	108,93	147,71	98,33
Realisasi Penggunaan thp Pagu Belanja (%)	96,31	99,50	90,55	95,18	74,49

Cat:

*) Pada tahun 2017 terdapat pemanfaatan/penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 535.345.000

**) Pada tahun 2018 terdapat pengajuan revisi penggunaan PNBP dalam ambang batas (di bawah ambang batas) sebesar Rp. 1.106.746.000,-

***) Pada tahun 2019 terdapat pemanfaatan/penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 5.000.000.000,-

****) Pada 2020. dikarenakan realisasi PNBP BLU tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP BLU (saldo awal kas yang telah digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNBP tahun berjalan tidak tercapai) maka dilakukan revisi DIPA penggunaan saldo awal dalam rangka mismatch. Saldo awal kas yang digunakan sebesar Rp. 4.185.195.122,-

Tabel 2.3. Target Penerimaan PNBP 2022 - 2023

JENIS LAYANAN	TARGET PNBP	
	2022	2023
Penelitian/Pengembangan	1.150.000.000	1.050.000.000
Diklat/Pelatihan Teknik Operasional	150.000.000	150.000.000
Pengujian Bahan dan Barang	1.250.000.000	1.300.000.000
Konsultasi Keteknikan	250.000.000	100.000.000
Standardisasi dan Pengawasan Mutu Produk	650.000.000	850.000.000
Kalibrasi Peralatan Mesin dan Laboratorium	100.000.000	100.000.000
Sertifikasi Sistem Mutu	1.750.000.000	1.750.000.000
Rancang Bangun dan Perekayasaan	350.000.000	300.000.000
Penanganan Pencemaran	8.805.000.000	9.150.000.000
Penerimaan Lainnya (Audit Energi)	550.000.000	150.000.000
Jumlah	15.005.000.000	14.900.000.000

Adapun realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.4

Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2017-2021 (Rp. Ribu)

	TA 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA 2020	TA 2021
Pagu	30.333.731	30.101.437	34.972.308	27.876.798	29.686.788
Realisasi	27.898.027	28.655.029	32.985.880	26.464.865	25.907.016
Realisasi (%)	91,97	95.20	94.32	94,94	87,27

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Renstra BBTPPI TA. 2021

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Fisik			Keterangan
			Target	Satuan	Realisasi	
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1 . Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	Kegiatan kolaborasi	2	<p>1. Kerjasama dengan PT. Dan Liris dalam pengembangan aplikasi online monitoring IPAL sesuai Nota Kesepahaman Nomor B/47/BPPI/BBTPPI/MoU/11/2020 tanggal 1 Desember 2020.</p> <p>Progres: Saat ini sedang dalam proses uji validasi parameter (TSS, COD, pH, T, debit dan amoniak) di PT Anugrah Analisis Sempurna, Depok Jawa Barat.</p> <p>2. Kerjasama dengan PT. Autotek Sistem Andalan (PT. ASA) dalam pengembangan teknologi pengolahan air limbah sesuai Nota Kesepahaman Nomor 44/BSKJI/BBTPPI/MoU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021. Ruang lingkup kerjasama di bidang pengembangan, pengujian dan komersialisasi reaktor elektrokatalitik sebagai teknologi pengolahan air limbah dan peralatan digital online monitoring system.</p>
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 . Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	3	Perusahaan	7	<p>Perencanaan design dan konsultasi pendampingan pada penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Retota Sakti 2. IKM Batik di Sentra Batik Simbang Kulon Pekalongan 3. PT Satria Prima Bersama 4. CV Manfaat 5. Al Fajar Barokah 6. PT Kemfam 7. CV Maju Rahayu
3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1 . Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2	Persen	26	<p>Berdasarkan data pertumbuhan pelanggan industri untuk periode layanan 2020 sd 2021.</p> <p>Jumlah pelanggan industri tahun 2020: 539 industri Jumlah pelanggan industri tahun 2021: 681 industri</p>

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Fisik			Keterangan
				Target	Satuan	Realisasi	
		2	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3	Ruang Lingkup	6	Persetujuan perluasan ruang lingkup sertifikasi untuk layanan LSPro untuk lingkup sertifikasi: 1. Pupuk Dolomit. Persetujuan perluasan ruang lingkup layanan LSIH BBTPPI untuk lingkup produk: 2. Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020) 3. Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020) 4. Pengolahan Kopi Instant (SIH 10761.2:2020) 5. Air Mineral (SIH 11050.1:2020) 6. Pupuk NPK (SIH 20123.1:2020)
		3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	55	Persen	58	Berdasarkan perhitungan data pagu anggaran dan realisasi 2021 berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dengan mengacu pada data aplikasi intranet /Online monitoring SPAN (OM SPAN) diperoleh data perhitungan sebesar 58 Persen
4.	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	Persen	100	Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kemperin Nomor R/90/IJ-IND/PW/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 seluruh temuan atas hasil audit kinerja ltjen TA 2020 pada satker BBTPPI seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	Indeks	3,65	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas jasa layanan BBTPPI dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan perhitungan indeks IKM untuk kuesioner kepuasan pelanggan yang masuk sd Desember 2021 sejumlah 220 kuesioner.
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	74	Indeks	66	Nilai indeks profesional ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019. Hasil penilaian indeks profesionalitas ASN oleh Fungsi Kepegawaian Sekretariat BSKJI sesuai Nota

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Fisik			Keterangan
				Target	Satuan	Realisasi	
							Dinas Sekretaris BSKJI Nomor 211/BSKJI.1/KP/I/2022 tanggal 13 Januari 2022
		2	Nilai disiplin pegawai	81	Nilai	84	Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk setiap satker dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat. Hasil penilaian disiplin pegawai oleh Fungsi Kepegawaian Sekretariat BSKJI sesuai Nota Dinas Sekretaris BSKJI Nomor 211/BSKJI.1/KP/I/2022 tanggal 13 Januari 2022
7.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi, dan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	A-	Indeks	A-	Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017. Penilaian 2021 dilakukan secara self assesmen dengan hasil penilaian pada satker BBTPPI sebesar 4,30
8.	Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,5	Nilai	82,44	Evaluasi atas implementasi SAKIP 2020 pada satker BBTPPI sesuai Laporan Hasil Evaluasi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 63/IJ-IND.4/PW/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, satker BBTPPI memperoleh nilai sebesar 82,44 atau kategori A (memuaskan)
		2	Nilai minimal laporan keuangan	90,0	Nilai	92,30	Penilaian Laporan Keuangan Satker di Lingkungan Kemenperin TA 2020 oleh Biro Keuangan Kemenperin telah dilaksanakan pada 2 Juli 2021 dengan nilai laporan keuangan BBTPPI tahun 2020 sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor B/905/SJ-IND.3/KU/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 sebesar 92,30.

B. Arah Pembangunan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya penguatan struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu:

- i. Tahap I (2015-2019), diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
- ii. Tahap II (2020–2024), diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, serta
- iii. Tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian juga telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 diantaranya melalui peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB dan dua kali rasio

produktivitas tenaga kerja terhadap biaya. Guna mewujudkan implementasi Making Indonesia 4.0 pengembangan industri nasional 2020-2024 secara khusus akan difokuskan pada 5 (lima) sektor industri diantaranya industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, dan elektronika.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024 merupakan tahap kedua dari pembangunan industri nasional. Fokus pengembangan industri pada tahap ini selain menyoroti pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, juga menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal.

Guna mewujudkan fokus pengembangan industri periode tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah menyusun serangkaian program sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Sesuai dengan kebijakan Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran, program yang akan dijalankan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 diantaranya:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Khusus mengenai pelaksanaan Program Riset dan Inovasi IPTEK kedepannya, perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, fungsi penelitian dan pengembangan kini tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Meskipun demikian, sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan khususnya dalam rangka mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi di sektor industri.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)

sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, BSKJI mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Guna mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI sesuai usulan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang telah disetujui oleh KemenPAN RB akan memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Pada periode 2021-2024, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2020-2024, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada:

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.
Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- b. Program Dukungan Manajemen.
BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Menyesuaikan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Kemenperin dan BSKJI sebagaimana dijelaskan di atas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam menentukan langkah yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi, telah menetapkan arah kebijakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI selama periode 2021-2024 yang juga sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI diantaranya:

- i. Pelaksanaan Dukungan Terhadap Fungsi Unit Pusat di bawah BSKJI
Seiring dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, maka kedepannya BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis Balai Besar di bawah BSKJI akan mendukung fungsi keempat Pusat yang berada dalam SOTK BSKJI yakni Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH).
Adapun langkah strategis dan operasional yang diambil BBSPJPPI dalam mendukung fungsi keempat unit Pusat di bawah BSKJI diantaranya melalui:

- 1) Koordinasi dengan Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri BSKJI terkait pengembangan dan pengawasan standarisasi industri khususnya menyangkut:
 - a. Pengembangan standarisasi industri berupa perumusan RSNI, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib.
 - b. Penyusunan regulasi teknis standarisasi industri termasuk regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standarisasi industri.

BBSPJPPI yang memiliki Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Wajib turut berperan aktif dalam proses penyusunan, evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI produk diantaranya sebagai anggota Komite Teknis maupun sebagai Tim Konseptor pada kegiatan penyusunan RSNI dan kaji ulang SNI.
- 2) Koordinasi dengan Pusat Pengawasan Standarisasi Industri BSKJI terkait:
 - a. Pelaksanaan pengawasan terkait penerapan pemberlakuan standarisasi industri serta pengawasan pre-market dan post-market produk standarisasi industri khususnya untuk produk-produk yang proses penerbitan sertifikasi SPPT SNInya diterbitkan oleh LS Pro BBSPJPPI.
 - b. Penyiapan dan pelatihan personil yang memenuhi kompetensi Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
- 3) Koordinasi dengan Pusat Industri Hijau BSKJI terkait pengembangan Industri Hijau khususnya mengenai:
 - a. Evaluasi kebutuhan, pengkajian, peninjauan dan pengembangan standar industri hijau serta operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI.
 - b. Penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI melalui penambahan jumlah personil dan kompetensi auditor industri hijau BBSPJPPI.

c. Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM melalui penerapan sistem pola karier dan peningkatkan kompetensi SDM BBSPJPPI

d. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis

Secara ringkas sasaran peningkatan kapasitas dan penguatan infrastruktur penerapan standardisasi industri dan pelayanan jasa pencegahan pencemaran industri di atas dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut

No.	Aktivitas	Sasaran
1.	Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan dan terpeliharanya akreditasi sistem manajemen mutu balai dan LPK BBSPJPPI b. Peningkatan akuntabilitas kinerja balai sebagai perwujudan penerapan Reformasi Birokrasi c. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi
2.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK BBSPJPPI (laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi) b. Perolehan persetujuan akreditasi/lisensi untuk pengajuan pembentukan LPK BBSPJPPI yang mendukung standardisasi industri (Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Verifikasi TKDN) c. Komersialisasi produk inovasi teknologi BBSPJPPI dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
3.	Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM teknis dan non teknis BBSPJPPI yang sejalan dengan upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan LPK serta pengembangan organisasi
4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis	a. Peningkatan kemampuan pemenuhan atas permintaan

		<p>sektor industri terkait standardisasi dan layanan jasa industri</p> <p>b. Peningkatan kuantitas penerimaan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas layanan jasa ke industri</p> <p>c. Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan BBSPJPPI</p>
--	--	---


BAB III RENCANA KINERJA

A. Sasaran

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja dengan dengan Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BSKJI telah menetapkan sasaran strategi (sasaran kegiatan) yang mengacu pada sasaran strategi BSKJI diantaranya:

- Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
- Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
- Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
- Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
- Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
- Penguatan Layanan Publik
- Penguatan Akuntabilitas Organisasi



Gambar 3.1 Peta Strategis BBSPJPPI 2021-2024

B. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

i. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-1 (SK1):** Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi.

ii. Perspektif Pelanggan (*Customers Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-2 (SK2):** Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.

2) Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri

2. **Sasaran Strategis ke-3 (SK3):** Meningkatkan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi.
- 2) Meningkatnya PNBP layanan jasa industri.
- 3) Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan
- 4) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

iii. *Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Process Perspective)*

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJPPI yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif stakeholders, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-4 (SK4):** Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.

2. **Sasaran Strategis ke-5 (SK5):** Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.

iv. *Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective)*

Sasaran strategis pada perspektif pembelajaran organisasi merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJPPI. Capaian pada perspektif ini merupakan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BBSPJPPI. Sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-6 (SK6):** Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN.

2. **Sasaran Strategis ke-7 (SK7):** Penguatan Layanan Publik, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai minimal indeks layanan publik.
3. **Sasaran Strategis ke-8 (SK8):** Penguatan Akuntabilitas Organisasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai minimal akuntabilitas kinerja.

Nilai minimal laporan keuangan

C. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2023, BBSPJPPI akan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian dan BSKJI (sebagaimana yang dijabarkan pada Bab II) serta mendukung pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi BBSPJPPI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja capaian pelaksanaan program kegiatan maka telah ditetapkan indikator kinerja dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJPPI adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan (*Stakeholders Perspective*) dan perspektif pelanggan (*Customers Perspective*) berdasar Peta Strategi Renstra BBSPJPPI tahun 2021-2024. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (outcome) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama BBSPJPPI adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target
		2023
<i>Stakeholders Perspective</i>		
SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas		
1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (Persen)	2
<i>Customers Perspective</i>		
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0		
1.	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (perusahaan)	1
2.	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri (perusahaan)	5

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target
		2023
SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri		
1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi (Persen)	10
2.	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri (Persen)	3
3.	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan (Persen)	2
4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (Persen)	62

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri disusun sebagai bentuk komitmen BBSPJPPI dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, dimulai dari penyusunan Renstra, Renja, Perkin dan diakhiri dengan pelaporan kinerja.

Rencana kinerja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya atas pelaksanaan kegiatan pertahunnya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Rencana Kinerja yang disusun mengacu pada visi misi BBSPJPPI kedepan yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan pengembangan industri yang dijalankan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Pada tahun 2023, BBSPJPPI dalam penyusunan kegiatan telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis BSKJI serta selaras dengan tahapan pencapaian Rencana Strategis BBSPJPPI.

Lampiran I:

Formulir Rencana Kinerja

RENCANA KINERJA

Kementerian Perindustrian

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Unit Pelaksana Teknis : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan
Pencemaran Industri

Tahun : 2023

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2	Persen
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1	Perusahaan
		2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	5	Perusahaan
3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10	Persen
		2. Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	3	Persen
		3. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	2	Persen
		4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62	Persen
4.	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5	Persen
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,63	Indeks
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks
7.	Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	4,35	Indeks

8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77	Nilai
		2.	Nilai minimal laporan keuangan	92	Nilai

Total Kebutuhan Anggaran Tahun 2023 : Rp. 32.411.625.000,-

(Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Semarang, 10 November 2023

Kepala,



Sidik Herman

NIP. 19760909 200502 1 001

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
019.EC	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI							10.942.970.000
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri							10.942.970.000
BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri							7.333.900.000
002	Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	590	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Pengujian: a. <i>Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Laboratorium Pengujian</i> b. <i>Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran</i> c. <i>Layanan Pengujian Aneka Komoditi</i>	BBSPPJPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan pengujian. BBSPPJPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 memberikan layanan teknis pengujian kepada masyarakat khususnya industri dalam rangka pemantauan parameter kualitas lingkungan maupun pengujian bahan dan barang dalam rangka penerapan standarisasi dan pengawasan mutu produk. Dalam pelaksanaan operasional jasa pengujian, BBSPPJPI memiliki laboratorium pengujian terakreditasi KAN (LP-084-IDN) dan teregistrasi oleh KLHK yang mampu melakukan pengujian parameter lingkungan (cair, udara, padat dan B3, biologi lingkungan) serta laboratorium aneka komoditi terakreditasi KAN (LP-084-IDN) yang mampu melayani pengujian mutu produk yang terkait dengan SNI wajib maupun sukarela (AMDK, furnitur, tepung terigu, garam, minyak goreng sawit, kopi instan, pupuk, biskuit, kimia). Laboratorium pengujian BBSPPJPI juga telah memenuhi dan secara konsisten menerapkan standar persyaratan kompetensi untuk laboratorium sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025. Berkaitan dengan hal ini setiap tahunnya dilakukan pemeliharaan akreditasi lembaga pengujian baik melalui proses reakreditasi maupun melalui pelaksanaan Surveilans yang diselenggarakan KAN. Pengembangan kapasitas kemampuan layanan pengujian dilakukan melalui upaya perluasan ruang lingkup yang turut diajukan bersamaan dengan proses asesmen KAN. Sementara itu, dalam mendukung operasional laboratorium pengujian perlu dilakukan upaya penyediaan sarana prasarana pendukung (bahan kimia, sparepart alat uji, perlengkapan sampling) sekaligus melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari proses pengujian.	1] Operasional laboratorium pengujian dalam memenuhi kebutuhan sektor industri terkait: a. pengujian parameter lingkungan dalam rangka pemenuhan ketepatan pemantauan lingkungan di sektor industri b. pengujian mutu produk dalam rangka pemenuhan standar mutu produk (SNI Produk).	1] Penerapan standar ISO 17025 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga laboratorium pengujian 2] Pelaksanaan pengambilan sampel (untuk sampel yang tidak diantar), pengujian dan penerbitan sertifikat uji 3] Pengujian dan assesmen perluasan ruang lingkup parameter pengujian 4] Penyediaan dukungan dan penggantian sarana prasarana operasional layanan pengujian 5] Pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 hasil pengujian 6] Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakberpihakan 7] Koordinasi dengan instansi teknis dalam pelaksanaan evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan pengujian sesuai standar SNI	5.414.790.000
022	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	15	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	BBSPPJPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan pengujian kalibrasi. BBSPPJPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 memberikan layanan teknis kalibrasi untuk peralatan mesin dan laboratorium dengan lingkup kalibrasi suhu dan kelembaban, massa, volumetric measures dan glassware serta kalibrasi instrumen analitik. Laboratorium kalibrasi BBSPPJPI telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025 (LK 075-IDN). Berkaitan dengan hal ini setiap tahunnya dilakukan pemeliharaan akreditasi lembaga laboratorium kalibrasi baik melalui proses reakreditasi maupun melalui pelaksanaan Surveilans yang diselenggarakan KAN. Pengembangan kapasitas kemampuan layanan kalibrasi dilakukan melalui upaya perluasan ruang lingkup yang turut diajukan bersamaan dengan proses asesmen KAN.	Operasional laboratorium kalibrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri terkait jaminan kepastian pengukuran untuk peralatan uji/ukur	1] Penerapan standar ISO 17025 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga laboratorium kalibrasi 2] Pengujian dan assesmen perluasan ruang lingkup kalibrasi 3] Pelaksanaan pengujian artefak kalibrasi (<i>insitu dan eksitu</i>) dan penerbitan sertifikat kalibrasi 4] Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakberpihakan	45.390.000
034	Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	175	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi: a. <i>Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Lembaga Sertifikasi</i> b. <i>Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu</i> c. <i>Layanan Sertifikasi Produk</i> d. <i>Layanan Sertifikasi Industri Hijau</i> e. <i>Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan</i>	BBSPPJPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau. Hal ini juga sejalan dengan peran BBSPPJPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 diantaranya dengan memberikan layanan teknis sertifikasi. Terkait pemberian layanan sertifikasi, BBSPPJPI mengelola dan mengembangkan: • Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu - BISQA (LSSM BISQA) yang dikelola sesuai dengan ISO 17021 dan telah di akreditasi oleh KAN (LSSM-007-IDN), sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001; • Lembaga Sertifikasi Produk - LSPPro (LS Pro BBSPPJPI) yang dikelola sesuai dengan ISO 17065 dan telah diakreditasi oleh KAN (LSPR-016-IDN) sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI; • Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan - Brisema (LSSML BBSPPJPI - Brisema) yang dikelola sesuai dengan ISO 17021 dan telah terakreditasi oleh KAN (LSSML-024-IDN) sehingga direncanakan dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi lingkungan. • Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPPJPI. LSIH BBSPPJPI melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2021 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi industri hijau dan memberikan sertifikat industri hijau dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan industri hijau. BBSPPJPI sebagai lembaga pemberi layanan teknis perlu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan menerapkan sistem standar mutu yang telah ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi. Kedepannya dalam mendukung standarisasi kompetensi personil di bidang lingkungan, akan dilakukan pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pencegahan Pencemaran Industri) Pemberian layanan sertifikasi dan penerapan standar mutu produk juga sejalan dengan upaya BBSPPJPI dalam mendukung kebijakan penerapan standarisasi produk. Kebijakan penerapan standar produk industri merupakan salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian. Selain itu, kebijakan penerapan standar juga berperan di dalam meningkatkan mutu serta mendukung peningkatan daya saing industri dalam memasuki pasar global maupun di pasar dalam negeri dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat, serta terjaminnya perlindungan konsumen dalam segi keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan.	Operasional Lembaga Sertifikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri terkait asesmen untuk pemenuhan dan penerapan standar sistem mutu untuk lingkup manajemen mutu, standar mutu produk, standar industri hijau dan manajemen mutu lingkungan	1] Penerapan standar ISO 17021, ISO 17065 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga sertifikasi 2] Pengujian dan assesmen perluasan ruang lingkup sertifikasi 3] Pelaksanaan audit (sertifikasi, surveilans resertifikasi) 4] Pelaksanaan Rapat Teknis pengambilan keputusan penerbitan sertifikat 5] Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakberpihakan 6] Pengembangan lembaga sertifikasi (Lembaga Sertifikasi Profesi BBSPPJPI) 7] Koordinasi dengan instansi Teknis dalam pelaksanaan evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI Produk	744.090.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
055	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	9	Industri	[1] Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	BBSPJPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang standarisasi industri. Berkaitan dengan hal ini, BBSPJPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 memberikan layanan teknis bimbingan dan pendampingan teknis industri sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM industri khususnya di bidang pencegahan pencemaran industri. BBSPJPI dengan dukungan SDM yang berkompeten memberikan jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri meliputi pelatihan di bidang proses produksi, pengendalian pencemaran industri (teknologi proses, pelatihan operator IPAL, pengelolaan limbah B3, penerapan produksi bersih), pelatihan sistem manajemen (sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, manajemen K3 laboratorium, penerapan sistem manajemen laboratorium) serta pelatihan pemahaman metode dan proses kalibrasi suhu.	Meningkatkan kompetensi SDM industri di bidang pencegahan pencemaran industri yang mendukung pertumbuhan industri secara berkelanjutan	1) Penyusunan serta pembuatan materi dan modul pelatihan 2) Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis peningkatan kompetensi SDM industri dan penerbitan sertifikat pelatihan	192.530.000
056	Jasa pelayanan inspeksi teknis Pencegahan Pencemaran Industri	1	Industri	[1] Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis: a. Layanan Audit Energi, Air dan Lingkungan	Dalam upaya meminimalisasi timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan, beberapa perusahaan industri telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan berbasis standar ISO 14001:2004. Dalam kegiatan operasionalnya juga telah melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), perlu dilakukan verifikasi oleh pihak eksternal terhadap capaian kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan/industri. BBSPJPI dengan kompetensi SDM yang dimilikinya mampu memberikan layanan jasa teknis berupa pelaksanaan audit terkait verifikasi terhadap capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan sektor industri salah satunya melalui pelaksanaan audit energi, audit air dan audit lingkungan untuk perusahaan industri. Kedepannya BBSPJPI untuk mendukung kebijakan Pemerintah terkait penurunan emisi gas rumah kaca khususnya di sektor industri, bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan layanan penilaian kesesuaian melalui pembentukan Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (LV/VGRK). Melalui kegiatan BBSPJPI diharapkan dapat memberikan layanan berupa pelaksanaan validasi dan/atau verifikasi berdasarkan kesesuaian ISO 14064 terhadap upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh organisasi/ perusahaan.	1) Pemberian layanan audit kepada industri untuk: a. Memverifikasi capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup melebihi ketataan yang telah diterapkan dalam kegiatan operasional di sektor industri (khususnya terkait pengelolaan energi, air dan lingkungan) b. Identifikasi potensi/peleluang perbaikan dan upaya peningkatan efisiensi energi, air dan pengelolaan lingkungan di sektor industri	1) Penyediaan tenaga ahli dan tenaga teknis 2) Pelaksanaan audit energi/audit air/audit lingkungan/beyond compliance di sektor industri 3) Penyusunan laporan audit 4) Penyiapan pembentukan Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (kelembagaan dan SDM pendukung) dan pengajuan akreditasi ke KAN	219.550.000
057	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri	4	Industri	Layanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri:	BBSPJPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, pendampingan dan konsultasi di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, serta penerapan industri 4.0 utamanya di bidang pencegahan pencemaran industri. BBSPJPI selaku organisasi yang pernah menjalankan fungsi sebagai lembaga Litbang memiliki inovasi teknologi hasil pelaksanaan kegiatan Litbangyasa dengan tingkat kesiapterapan tinggi (di atas 7) yang dapat dioptimalkan dan diimplementasikan dalam mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri. Beberapa hasil inovasi tersebut diantaranya Anaerobic-Aerobic –Wetland Integrated Technology untuk pengolahan limbah organik cair, reaktor Hybrid Advanced Oxidation Process (HAOP) untuk pengolahan polutan berupa zat warna dengan prinsip advanced oxidation process dan Adaptive Monitoring System (AIMS) untuk pemantauan kualitas air limbah, limbah udara emisi dan ambien serta ruang kerja secara real time. Pengembangan AIMS merupakan perwujudan Smart Technology Monitoring System untuk pemantauan kualitas lingkungan melalui Penerapan Internet of Things (IoT) sebagai bentuk implementasi kebijakan Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0. Berbasis pada hasil inovasi/teknologi industri yang dimiliki BBSPJPI yang telah diuji coba terapkan di industri tersebut, berikutnya BBSPJPI bermaksud untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya terkait proses replikasi, serta menginisiasi proses komersialisasi produk inovasi tersebut. Disamping itu, dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pihak industri untuk mengelola limbah industrinya, terbuka peluang bagi BBSPJPI untuk memberikan konsultasi teknis terkait proses pengolahan dan penanganan limbah industri untuk mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan sesuai prinsip penerapan industri hijau dengan memanfaatkan/mengoptimalkan teknologi yang dimiliki BBSPJPI.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri dalam mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri	1) Replikasi/rancang bangun peralatan hasil inovasi (AIMS Ambient Air Quality, AIMS Indoor Air Quality) 2) Komersialisasi produk inovasi untuk penerapan di industri 3) Konsultasi teknis penerapan teknologi penanganan pencemaran industri	717.550.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan							3.354.000.000
013	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	1	Unit	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	<p>BBSPJPI dalam menunjang operasional pelaksanaan tupoksi dan fungsi pelayanan ditunjang dengan keberadaan prasarana berupa laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa pengujian kepada masyarakat, maka diperlukan sarana pendukung berupa ketersediaan peralatan pengujian dan peralatan proses yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan metode uji. Kondisi saat ini beberapa peralatan uji BBSPJPI telah berusia cukup tua dan kurang lengkap sehingga belum mendukung pelaksanaan pengujian sesuai metode uji. Hal ini menyebabkan apabila terjadi kendala kerusakan pada peralatan akan berpengaruh pada waktu penyelesaian pengujian sehingga dapat berdampak terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, selain mengupayakan jadwal pemeliharaan peralatan secara berkala, BBSPJPI secara bertahap akan melakukan penambahan dan modernisasi peralatan. Keberadaan peralatan proses dan pengujian dengan kemampuan teknologi terkini tentunya akan mendukung kelancaran dan mendukung penyediaan data yang akurat pada saat proses pelaksanaan pengujian. Disamping itu, dengan adanya penambahan kelengkapan prasarana peralatan uji dan proses juga akan berdampak pada pengurangan ketergantungan terkait pelaksanaan pengujian yang harus dilakukan melalui mekanisme sub kontraktor.</p> <p>Pengadaan peralatan uji dan proses BBSPJPI difokuskan pada pemenuhan kebutuhan peralatan dalam menunjang pengembangan ruang lingkup parameter pengujian khususnya menunjang pelaksanaan pengujian produk yang SNInya diwajibkan. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait penerapan standarisasi untuk mendukung kebijakan substitusi impor. Disamping itu pengadaan peralatan uji juga ditujukan untuk mendukung upaya perluasan ruang lingkup dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pengujian dari pihak industri terkait penerapan kebijakan pemantauan lingkungan industri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2021 (uji udara ambien, air laut, air sungai, Limbah B3)</p>	Tersedianya peralatan proses dan uji sebagai upaya modernisasi dan kelengkapan ketersediaan peralatan dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas pelayanan pengujian	<p>1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan peralatan pengujian</p> <p>2) Persiapan pengadaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaan, jadwal pelelangan)</p> <p>3) Proses pengadaan/pelelangan</p> <p>4) Pengadaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang</p>	3.354.000.000
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi							255.070.000
013	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/ Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	100	Orang	Promosi/Publikasi/ Temu Pelanggan/ Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis	<p>Salah satu fungsi BBSPJPI sebagaimana ditetapkan melalui Permenperin No. 1 Tahun 2022 diantaranya adalah pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri. Hal ini tentunya juga sejalan fungsi BBSPJPI selaku satker BLU yang bergerak di lingkup layanan jasa kepada masyarakat yang salah satu target kerjanya sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja BLU dengan Menteri Keuangan salah satunya dituntut untuk selalu dapat meningkatkan penerimaan PNPB yang dihasilkan dari pemberian jasa layanan kepada masyarakat khususnya industri.</p> <p>Peningkatan penerimaan PNPB tentunya dapat terealisasi tidak hanya terbatas pada upaya peningkatan kapasitas layanan yang dilakukan, namun juga menyangkut pada upaya untuk pengelolaan pelanggan eksisting dan upaya untuk memperoleh pelanggan/pasar baru.</p> <p>Tentunya hal tersebut tidak dapat dilepasakan pada upaya pelaksanaan promosi dan publikasi atas kapabilitas kemampuan layanan BBSPJPI. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempublikasikan kompetensi dan kemampuan BBSPJPI dalam pemberian layanan yang dibutuhkan oleh industri. Pelaksanaan promosi dan publikasi dilakukan baik melalui media cetak, elektronik maupun diwujudkan melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.</p> <p>Disamping itu pengelolaan dan penghargaan kepada pelanggan loyal BBSPJPI dilakukan melalui pelaksanaan Temu Pelanggan yang dimasukkan untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan dan kinerja jasa layanan BBSPJPI sebagai dasar bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kedepannya.</p>	<p>1) Publikasi kapasitas dan kompetensi jasa layanan teknis BBSPJPI</p> <p>2] Memperluas akses pasar jasa layanan teknis BBSPJPI untuk mendorong peningkatan penerimaan PNPB</p> <p>3] Pemberian penghargaan dan apresiasi kepada pelanggan loyal BBSPJPI</p>	<p>1) Pelaksanaan Business Gathering/Temu Pelanggan BBSPJPI</p> <p>2) Partisipasi pada pelaksanaan pameran</p> <p>3) Pelaksanaan promosi di media cetak dan elektronik</p>	255.070.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
019.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							21.234.603.000
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri							21.234.603.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							20.270.143.000
994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	Gaji dan Tunjangan	Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 dan seluruh peraturan perubahannya, Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan berupa gaji untuk kesejahteraan pegawai. Selain gaji pokok, Pegawai Negeri Sipil juga menerima tunjangan yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mendukung program Reformasi Birokrasi, kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian diberikan tunjangan kinerja yang besarnya didasarkan pada kinerja pegawai sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pencairan tunjangan kinerja pegawai didasarkan pada evaluasi atas capaian kinerja pegawai setiap bulannya.	Tersedianya alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	1) Pengalokasian dan pembayaran gaji dan tunjangan melekat pegawai 2) Perhitungan capaian kinerja dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai	13.881.963.000
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan layanan perkantoran diperlukan penyediaan sarana dan prasarana baik yang diperoleh sendiri maupun dari pihak lain (penyediaan tenaga outsourcing, langganan layanan listrik, air, internet, dll). Disamping itu, agar sarana prasarana yang tersedia dapat beroperasi dengan baik untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan, maka diperlukan pemeliharaan dan perawatan maupun perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki secara periodik.	Mendukung kelancaran operasional perkantoran dan menjamin kelayakan fungsi sarana prasarana perkantoran dalam mendukung capaian kinerja satker	1) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa untuk operasional perkantoran (listrik, telepon, air, jaringan internet) 2) Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan kontrak 3) Pembayaran honor operasional satuan kerja 4) Pembelian barang keperluan perkantoran 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (gedung, kendaraan bermotor, mesin peralatan dan inventaris perkantoran)	5.870.500.000
958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	Pengelolaan Data dan Informasi	Sebagai wujud upaya pelaksanaan transformasi digital melalui penerapane-Governance di lingkungan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, BBSJPPI telah melakukan upaya pengembangan sistem informasi terintegrasi secara berkelanjutan melalui pengembangan Sistem Informasi Digital Balai Terintegrasi (SINDI) yang diarahkan untuk mendukung kebijakan penerapan e-office dan e-services. Guna mewujudkan hal tersebut, pengembangan dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana pendukung sistem informasi perlu dilakukan setiap tahunnya guna memastikan agar sistem informasi berfungsi dan mampu beroperasi dalam mendukung kinerja balai. Disamping itu, BBSJPPI selaku penyelenggara layanan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bentuk penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik, BBSJPPI telah membentuk Tim PPID yang bertugas dalam pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. BBSJPPI juga turut mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat, akurat dan akuntabel. Selain itu BBSJPPI juga mengelola media sosial sebagai bentuk perwujudan upaya mensosialisasikan keberadaan sekaligus fungsi peranan BBSJPPI kepada masyarakat sekaligus upaya pengkomunikasian kebijakan dan langkah strategis termasuk kegiatan pelayanan yang dijalankan BBSJPPI kepada masyarakat.	1) Upaya penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik 2) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penerapan e-office dan e-services guna mewujudkan operasional administrasi perkantoran dan pelayanan yang lebih cepat, akurat dan akuntabel	1) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan website 2) Pemeliharaan fasilitas jaringan internet balai 3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan PPID 4) Pengelolaan media sosial balai dan sarana fasilitas perpustakaan	401.880.000
				Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah/ Buku	BBSJPPI saat ini telah memiliki media penerbitan jurnal ilmiah. Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (JRTPPI) yang dikelola oleh Tim Penerbitan Majalah/Jurnal Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri BBSJPPI telah terakreditasi sebagai jurnal online terakreditasi nasional berdasarkan akreditasi LIPI No.756/Akred/P2MI-LIPI/08/2016 dan akreditasi DIKTI sebagai jurnal S2 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 21/E/KPT/2018 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018. Keberadaan media jurnal kedepannya dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempublikasikan/mendiseminasikan hasil kinerja dan pemikiran para personil jabatan fungsional yang ada di lingkungan BBSJPPI maupun masyarakat pada umumnya dalam bentuk karya tulis terkait pemberian solusi dan perbaikan terhadap permasalahan lingkungan secara umum khususnya yang dihadapi sektor industri.	1) Publikasi ilmiah kinerja terkait standardisasi dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri 2) Upaya menjalin jejaring kerjasama dengan lintas institusi dan bidang kepakaran	Pengelolaan dan penerbitan sistem jurnal online JRTPPI	50.640.000
962	Layanan Umum	1	Layanan	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Rumah tangga balai memiliki fungsi dan peranan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh Stakeholder internal balai guna memastikan agar operasional perkantoran berjalan normal dalam mendukung kinerja balai diantaranya dengan melakukan pemeliharaan terhadap sarpras dan pengelolaan arsip dokumen. Berkaitan dengan pengelolaan internal balai, guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dijalankan BBSJPPI dalam mendukung pencapaian kinerja dilakukan secara efisien dan produktif sesuai standar kerja yang telah ditetapkan, maka guna mencapai hal tersebut BBSJPPI berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Berkenaan dengan hal tersebut, guna memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan secara konsisten sesuai standar, maka setiap tahunnya dilakukan proses asesmen (reakreditasi maupun survilans) oleh pihak assessor eksternal.	Pemberian pelayanan kepada stakeholder internal di lingkungan BBSJPPI untuk mencapai tujuan dari organisasi	1) Koordinasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Akreditasi Balai 2) Pengelolaan dokumen kearsipan 3) Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan sarpras perkantoran 4) Koordinasi pelaksanaan acara kegiatan di lingkungan balai	65.160.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							170.165.000
951	Layanan Sarana Internal	4	Unit	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	BBSPJPI dalam rangka mendukung implementasi program Making Indonesia 4.0 diantaranya dengan melakukan upaya transformasi digital dalam kegiatan operasional administrasi perkantoran utamanya terkait dengan kegiatan pelayanan. Langkah yang dilakukan diantaranya melalui pengembangan Digital Center Layanan Publik BBSPJPI yang telah diresmikan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 22 Juni 2020. Lingkup pengembangan inovasi dalam penerapan layanan secara digital dalam rangka penerapan prinsip <i>e-Governance</i> dan peningkatan kualitas jasa layanan kepada pelanggan diantaranya dilakukan melalui penerapan e-Jasa Pelayanan <i>Services</i> . Dalam hal ini operasional layanan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas jasa layanan BBSPJPI. Salah satu strategi untuk mewujudkan pengembangan Digital Center Layanan Publik BBSPJPI diantaranya melalui pengembangan Platform Sistem Informasi Digital Balai Terintegrasi (SINDII) untuk membantu meningkatkan kualitas jasa layanan BBSPJPI, baik kepada pelanggan internal balai maupun eksternal (industri). Untuk mendukung pengembangan dan operasional Digital Center Layanan Publik diperlukan penyediaan fasilitas prasarana diantaranya melalui penyediaan perangkat komputer dan perangkat penunjang sistem informasi.	Tersedianya perangkat sarana penunjang sistem informasi untuk mendukung penerapan e-office	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan perangkat komputer dan jaringan 2) Persiapan pengadaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaan, jadwal pengadaan) 3) Proses pengadaan 4) Pengadaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	38.600.000
		37	Unit	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	Dalam menunjang pelaksanaan operasional perkantoran, BBSPJPI dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana inventaris perkantoran. Setiap tahunnya perlu dilakukan pengadaan inventaris perkantoran baik berupa pengadaan inventaris perkantoran baru yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan operasional perkantoran maupun yang berfungsi untuk menggantikan fungsi inventaris perkantoran sebelumnya yang kondisinya telah rusak sebagaimana telah disampaikan pada laporan BMN pada daftar kondisi barang.	Penambahan dan penggantian peralatan inventaris perkantoran yang telah rusak untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan sarpras perkantoran 2) Persiapan pengadaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaan, jadwal pengadaan) 3) Proses pengadaan 4) Pengadaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	131.565.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal							583.510.000
954	Layanan Manajemen SDM	106	Orang	Pengelolaan/ Manajemen SDM	Upaya penerapan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan diantaranya melalui upaya penerapan manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil yang mencakup penataan sistem rekrutmen pegawai, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan, asesmen individu berdasarkan kompetensi, penerapan sistem penilaian kinerja individu, pembangunan/ pengembangan database pegawai, dan pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi. Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penerapan pola karier pegawai yang menunjang pada pengembangan organisasi. Terkait pembinaan pola karier PNS, BBSPJPI dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai telah menggunakan sistem pola karir sesuai dengan Permenperin No. 91/M-IND/PER/11/2007 tentang Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karir Pegawai Kementerian Perindustrian. Dengan adanya penerapan kebijakan pola karir tersebut diharapkan mampu membentuk pribadi PNS BBSPJPI yang disiplin dan profesional sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai.	1) Penerapan kebijakan pola karier pegawai dan budaya kerja untuk mendukung pengembangan organisasi 2) Peningkatan disiplin kerja pegawai	1) Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian 2) Pembinaan jabatan struktural dan fungsional di lingkungan satker BBSPJPI 3) Pembinaan disiplin pegawai 4) Koordinasi dan pelaksanaan proses rekrutmen CPNS/PPPK	126.980.000
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	Pada organisasi pemerintah, kompetensi SDM merupakan suatu tolok ukur keberhasilan pengelolaan organisasi dalam mewujudkan target kinerja, maka secara berjenjang sangatlah perlu dilakukan upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM baik yang bersifat pembinaan manajemen kepegawaian maupun diklat teknis untuk menunjang kemampuan kinerja pegawai. Upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM ini dilakukan untuk setiap pegawai mulai dari CPNS, ASN PNS maupun karyawan kontrak di lingkungan BBSPJPI. Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 34, setiap CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dari sisi aspek teknis, dalam kegiatan operasionalnya BBSPJPI didukung oleh personel dari berbagai jabatan fungsional. Untuk mendukung pengembangan kelembagaan BBSPJPI, maka perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan untuk SDM jabatan fungsional tersebut sesuai dengan pola karier yang ditetapkan dalam masing-masing jabatan fungsional termasuk pelaksanaan uji kompetensi yang diperlukan pada saat naik tingkat jenjang jabatan fungsional. Sementara itu, untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa teknis kepada masyarakat, BBSPJPI secara berkala berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelaksanaan pelatihan teknis baik dilakukan oleh penyedia eksternal maupun melalui pelaksanaan <i>In House Training</i> .	1) Peningkatan kompetensi teknis SDM untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi 2) Peningkatan indeks profesionalitas ASN BBSPJPI	1) Pelaksanaan Diklat Pelatihan Dasar CPNS dan Diklat Pola Karir ASN 2) Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional 3) Pelaksanaan pelatihan teknis penunjang layanan 4) Evaluasi hasil peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM	456.530.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							210.785.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Dokumen	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan RKA-KL, perlu dilakukan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada satker BBSJPJPI yang memuat informasi kinerja dan rincian anggaran. Dalam pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan maupun penyusunan program kegiatan periode tahun anggaran berikutnya perlu berkoordinasi dengan unit eselon I BSKJ agar perumusan kegiatan dan pengalokasian anggaran dapat sejalan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJP/RPJM, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renstra Kementerian, dan Renstra BSKJ serta Renstra internal BBSJPJPI sekaligus selaras dengan Konsep Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).	Tersusunnya program kegiatan dan tersedianya alokasi anggaran BBSJPJPI yang selaras dengan rencana kinerja Pemerintah, Kemenerpin dan unit kerja eselon I BSKJ	1) Koordinasi pelaksanaan program tahun berjalan 2) Penyusunan dan pelaksanaan review atas dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran periode tahun anggaran berikutnya	36.900.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	Dokumen	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 disampaikan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sebagai bentuk perwujudan tindak lanjut Inpres No 7 Tahun 1999, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, seluruh satker di lingkungan instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan permasalahan yang dihadapi secara berkala setiap Triwulan. Sementara itu pada setiap akhir tahun anggaran sesuai amanat Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap satker juga turut diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Berkenaan dengan hal tersebut, untuk memonitoring capaian kinerja satker BBSJPJPI pada tahun berjalan sekaligus sebagai bagian tahapan proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan movev kegiatan dengan berkoordinasi dengan internal bagian/bidang BBSJPJPI dan Unit Eselon I BSKJ. Adapun evaluasi atas penerapan SAKIP di internal satker dilakukan evaluasi SAKIP oleh Tim Inspektorat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.	Penerapan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu perwujudan Reformasi Birokrasi	1) Koordinasi dan monitoring capaian kinerja tahun berjalan 2) Pelaksanaan evaluasi SAKIP 3) Pelaksanaan audit kinerja satker dan koordinasi tindak lanjut hasil audit kinerja 4) Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja	35.645.000
955	Layanan Manajemen Keuangan	2	Dokumen	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Ditinjau dari aspek pengelolaan dan pelaporan keuangan, BBSJPJPI berupaya menjalankan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset BMN yang baik dan akuntabel diantaranya melalui perencanaan/implementasi/pengelolaan SAP/SAK. Setiap tahunnya sesuai ketentuan UU No.17 Thn 2003, UU No.1 Thn 2004, UU No.15 Thn 2004 setiap unit kerja juga diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan sbg bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selaku entitas bisnis dengan ditetapkannya BBSJPJPI sebagai satker BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010, maka atas Laporan Keuangan yang telah disusun tersebut wajib untuk dilakukan audit oleh auditor eksternal independen dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pada proses penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan telah dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai maka perlu dilakukan proses Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang dijalankan di setiap entitas akuntansi.	Mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang akuntabel	1) Koordinasi pertanggungjawaban keuangan APBN dan pengadministrasian pengelolaan aset BMN 2) Penyusunan dan pelaksanaan rekonsiliasi pelaporan keuangan dan BMN dengan instansi terkait 3) Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 3) Pelaksanaan audit Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik	103.800.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
961	Layanan Reformasi Kinerja	2	Dokumen	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ ZonalIntegritas/SPIP	<p>Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.</p> <p>Bentuk kongkret upaya pelaksanaan program reformasi birokrasi yakni melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Seluruh jajaran BBSPJPPi sendiri berkomitmen secara konsisten untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan perolehan penghargaan dari Kementerian PAN dan RB serta Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang menerapkan Zona Integritas dan mendapat predikat satker Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WKB) pada tahun 2017 serta selanjutnya predikat satker Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020. Kedepannya upaya pembangunan Zona Integritas di lingkungan BBSPJPPi perlu dievaluasi secara berkala dan diingkatkan secara berkelanjutan. Setiap tahunnya BBSPJPPi selaku unit yang memberikan pelayanan publik juga turut berpartisipasi pada pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dengan menampilkan inovasi pelayanan yang telah diterapkan BBSPJPPi.</p> <p>Untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel juga diupayakan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai institusi pemerintah, BBSPJPPi turut mempunyai kewajiban menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.</p>	<p>1] Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>2] Meningkatnya tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ke tingkat terkelola dan terukur</p>	<p>1] Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas</p> <p>2] Partisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)</p> <p>3] Penerapan dan evaluasi maturitas SPIP</p>	34.440.000

Manual Rencana Kinerja
Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

a. Pedoman Kinerja Sasaran Kegiatan

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK
T2/SK1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
Definisi:	<p>Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah UPT, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pihak lain yang dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri.</p> <p>Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk <i>problem solving</i> industri, bimbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur <i>outcome</i>-nya.</p> <p>Hasil kegiatan kolaborasi termasuk tapi tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan, model atau prototipe. <i>Outcome</i> hasil kolaborasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.</p> <p>Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil dari kegiatan lain selama memenuhi syarat kolaborasi di atas.</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. Jika kegiatan tersebut tidak dapat dihitung nilai ukuran performanya, maka kegiatan tersebut dapat diklaim di tahun selanjutnya. Hal ini berlaku juga untuk tahun berjalan dapat mengklaim kegiatan tahun sebelumnya selama belum pernah diklaim di tahun sebelumnya. 3. Target antar tahun tidak harus meningkat karena objek yang menjadi kegiatan kolaborasi berbeda setiap tahunnya.
Sumber Data:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kolaborasi dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)/MoU/Surat Keputusan (SK) Kepala Balai/korespondensi kepala balai terkait kegiatan kolaborasi (Bukti kolaborasi tidak harus dalam satu dokumen yang sama); dan 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kolaborasi oleh Balai yang memuat laporan performa
Cara Menghitung:	<p>Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah kegiatan kolaborasi (B).</p> $\text{Produktivitas} = \frac{B - A}{A} \times 100\% ; \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = \frac{A - B}{A} \times 100\%$

Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPI; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	
Definisi:	<p>Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai-balai sebagai penyedia layanan jasa industri.</p> <p>Kegiatan fasilitasi industri 4.0 dapat berupa asesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, awareness industri 4.0, dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0.</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BBSPJI wajib melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0. Kewajiban fasilitasi industri 4.0 sesuai dengan tugas dan fungsi BBSPJI. 2. BSPJI dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0 selama memiliki kompetensi yang memadai. 3. Jika terdapat kegiatan fasilitasi bagi perusahaan yang sama namun berbeda jenis projectnya maka dapat diklaim sebagai penambahan realisasi perusahaan selama disetujui oleh tim monev BSKJI. 4. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain. 	
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi industri 4.0/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat pernyataan dari perusahaan terkait fasilitasi industri 4.0/ permintaan jasa konsultasi 4.0/ order/atau bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi industri 4.0.	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi industri 4.0 pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPI; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK		
T1/SK2.2	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0		
Definisi:	<p>Sebagai penyedia fasilitasi kegiatan di bidang industri 4.0, UPT harus senantiasa memenuhi aspek kepuasan penerima fasilitas. Aspek yang diukur dalam penilaian tingkat kepuasan perusahaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek materi (substansi/knowledge) Aspek manusia (narasumber/tenaga ahli) Aspek penyelenggaraan <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikator ini berkaitan dengan indikator “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0”, apabila terdapat target indikator “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0” di tahun tertentu maka indikator “Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0” wajib menyertai. Indikator ini mulai berlaku di tahun 2024 		
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi industri 4.0 yang memuat tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0		
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai/indeks tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0 berdasarkan aspek materi/substansi, aspek manusia dan aspek penyelenggaraan. Adapun pedoman pengukuran tingkat kepuasan terdapat di tautan berikut: https://bit.ly/PedomanTingkatKepuasan		
Satuan: Indeks	<table border="0"> <tr> <td>Klasifikasi: Maksimasi</td> <td>Penanggung Jawab: BBSPJPI; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri</td> </tr> </table>	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPI; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri
Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPI; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri		

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK
T1/SK2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri
Definisi:	<p>Dalam dokumen Making Indonesia 4.0, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standardisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, standardisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan Making Indonesia 4.0.</p> <p>Kegiatan fasilitasi standardisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan).</p> <p>*Catatan: Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain</p>

Sumber Data:	Laporan hasil standarisasi industri/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat pernyataan dari perusahaan terkait standarisasi industri/permintaan jasa konsultasi/order/bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi standarisasi industri	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPP; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK2.2	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standarisasi industri	
Definisi:	<p>Sebagai penyedia fasilitasi kegiatan di bidang standarisasi industri, UPT harus senantiasa memenuhi aspek kepuasan penerima fasilitas. Aspek yang diukur dalam penilaian tingkat kepuasan perusahaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek materi (substansi/knowledge) Aspek manusia (narasumber/tenaga ahli) Aspek penyelenggaraan <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikator ini berkaitan dengan indikator “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri”, apabila terdapat target indikator “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri” di tahun tertentu maka indikator “Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standarisasi industri” wajib menyertai. Indikator ini mulai berlaku di tahun 2024 	
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi di bidang standarisasi industri yang memuat tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standarisasi industri	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai/indeks tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standarisasi industri berdasarkan aspek materi/substansi, aspek manusia dan aspek penyelenggaraan. Adapun pedoman pengukuran tingkat kepuasan terdapat di tautan berikut: https://bit.ly/PedomanTingkatKepuasan	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPP; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	
Definisi:	<p>Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi.</p> <p>Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Kegiatan jasa konsultasi didalamnya termasuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi.</p> <p>Outcome kerja sama jasa konsultasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati).</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. UPT harus memastikan kegiatan jasa konsultasi yang diberikan merupakan kegiatan yang dapat diukur outcomenya pada tahun berjalan 	
Sumber Data:	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi oleh Balai yang memuat laporan performa	
Cara Menghitung:	<p>Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum diberikan jasa konsultasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah diberikan jasa konsultasi (B).</p> $\text{Produktivitas} = \frac{B - A}{A} \times 100\%, \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = \frac{A - B}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPI; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK3.2	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.	
Sumber Data:	Data realisasi PNBP (dalam Rupiah) layanan jasa industri pada tahun berjalan berdasarkan OM SPAN	
Cara Menghitung:	Menghitung peningkatan realisasi PNBP layanan jasa industri pada tahun berjalan dalam bentuk Rupiah (B) dengan realisasi PNBP tahun sebelumnya dalam bentuk Rupiah (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Peningkatan Realisasi PNBP} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan hasil layanan jasa industri adalah penjumlahan seluruh hasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan, dengan satuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. JPT Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji) 2. JPT Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi) 3. JP Pelatihan Teknis (satuan: Orang yang dilatih) 4. JPT sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance) 5. JP Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi) 6. JPT Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi) 7. JPT Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin) 8. Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI) 9. JPT lainnya (satuan: order) *Catatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan. 	

	2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBPN (berbayar)	
Sumber Data:	Laporan hasil layanan jasa industri Balai yang terdapat dalam dokumen LAKIP	
Cara Menghitung:	Menghitung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Peningkatan Jumlah Layanan} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri; Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi; Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.	
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranew atau aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan.	
Cara Menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = R_{AP3DN} / Tot_{AP3DN}$ Ket: R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri R_{AP3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. Tot_{AP3DN} = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPPI; Bagian Tata Usaha

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SK4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.	
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di lingkungan BSKJI *Catatan: 1. Bagi Satker yang tidak dilakukan pengawasan internal pada tahun berjalan dapat menggunakan data tahun sebelumnya. Apabila data sebelumnya telah dimutakhirkan agar melampirkan bukti pemutakhiran dari Inspektorat Jenderal. 2. Bagi Satker yang tidak memungkinkan untuk melaporkan hasil pengawasan internal karena waktu yang bersamaan antara audit internal dengan pelaporan LAKIP di akhir tahun, maka dapat mengikuti aturan pada poin (1).	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPPi; Bagian Tata Usaha

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T2/SK5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	
Cara Menghitung:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00 - 2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60 – 3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644 – 3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324 – 4,00 berarti sangat baik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPPi; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri; Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi; Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SK6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang pada tahun berjalan	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPPI; Bagian Tata Usaha

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T3/SK7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	
Definisi:	<p>Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik (skala 1 -5)	
Cara Menghitung:	Menghitung nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SK8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.	
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Mencatat nilai SAKIP Satker yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPP; Bagian Tata Usaha

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SK8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	
Definisi:	Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan	
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan	
Cara Menghitung:	Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan Satker BSKJI oleh Biro Keuangan	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPP; Bagian Tata Usaha